



BUPATI TANAH BUMBU

**KEPUTUSAN BUPATI TANAH BUMBU
NOMOR 188.45/ 42 /DISHUBKOMINFO/2014**

TENTANG

**PELIMPAHAN WEWENANG PEMBUATAN PERIZINAN PARKIR,
PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS, DAN KERJASAMA PENGELOLAAN JALAN
KHUSUS KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN
INFORMATIKA
KABUPATEN TANAH BUMBU**

BUPATI TANAH BUMBU,

- Menimbang : a. bahwa guna tata kelola pemerintahan yang baik perlu upaya meningkatkan kualitas dan menjamin penyediaan pelayanan sesuai dengan asas-asas umum pemerintahan dan korporasi yang baik serta untuk memberi perlindungan bagi setiap Warga Negara dan penduduk dari penyalahgunaan wewenang didalam penyelenggaraan pelayanan;
- b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan terhadap permohonan perizinan parkir, pembangunan jalan khusus kerjasama pengelolaan jalan khusus guna efisiensi kerja Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika perlu lakukan pendelegasian wewenang penandatanganan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang pelimpahan wewenang Penandatanganan Perizinan Parkir, Pembangunan jalan Khusus kepada Kepala Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3851);
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Balangan di Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3265);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran

Tambahan Lembaran Negara...

Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

4. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3427);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 Tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Barang Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2009 tentang Tata Naskah Dinas dilingkungan Pemerintah Daerah;

Pemerintah Daerah;...

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 53 Tahun 2011 tentang pembuatan produk hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 694);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 3 Tahun 2006 tentang Pengendalian Muatan Mobil Barang Yang Beroperasi Di Jalan Kabupaten dan Jalan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 03, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 02);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2006 tentang Izin Pembangunan Jalan Khusus Perusahaan (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2006 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 03, Seri E);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 16 Tahun 2007 tentang Pembentukan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2007 Nomor 40) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu nomor 14 Tahun 2013 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas pokok dan Susunan Organisasi Daerah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 14);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintah Yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 20);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 4 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Parkir Ditepi Jalan Umum (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2011 Nomor 4);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Nomor 17 tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Bumbu Tahun 2013 Nomor 17);

Tahun 2013 Nomor 17);...

19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengelolaan Jalan Ex. Jalan Perusahaan di Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN PARKIR, PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH BUMBU

KESATU : Pelimpahan Wewenang Pembuatan Perizinan Parkir, Pembangunan Jalan Khusus, dan Kerjasama Pengelolaan Jalan Khusus Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan atas nama Bupati Tanah Bumbu, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEDUA : Wewenang sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** adalah sebagai berikut :

1. penandatanganan Izin Operasional dan Perizinan Parkir;
2. penandatanganan Izin Operasional dan Pembangunan Jalan Khusus; dan
3. penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jalan Khusus.

KETIGA : Sebelum penandatanganan sebagaimana dimaksud **Diktum KEDUA**, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada Bupati.

KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika wajib melaporkan keputusan yang diterbitkan kepada Bupati dengan menyampaikan tembusan.

KELIMA : Penandatanganan yang dimaksud **Diktum KEDUA**, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika baik secara administrasi maupun pengawasannya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2015.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal, 2 Januari 2014
BUPATI TANAH BUMBU,


MARDANI H. MAMING

Tahun 2013 Nomor 17);...

19. Peraturan Bupati Tanah Bumbu Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penetapan dan Pengelolaan Jalan Ex. Jalan Perusahaan di Kabupaten Tanah Bumbu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PELIMPAHAN WEWENANG PENANDATANGANAN PERIZINAN PARKIR, PEMBANGUNAN JALAN KHUSUS KEPADA KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN TANAH BUMBU

KESATU : Pelimpahan Wewenang Pembuatan Perizinan Parkir, Pembangunan Jalan Khusus, dan Kerjasama Pengelolaan Jalan Khusus Kepada Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika dengan atas nama Bupati Tanah Bumbu, dengan tetap mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

KEDUA : Wewenang sebagaimana dimaksud pada **Diktum KESATU** adalah sebagai berikut :

1. penandatanganan Izin Operasional dan Perizinan Parkir;
2. penandatanganan Izin Operasional dan Pembangunan Jalan Khusus; dan
3. penandatanganan Surat Perjanjian Kerjasama Pengelolaan Jalan Khusus.

KETIGA : Sebelum penandatanganan sebagaimana dimaksud **Diktum KEDUA**, Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika Kabupaten Tanah Bumbu terlebih dahulu melakukan pemberitahuan kepada Bupati.

KEEMPAT : Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika wajib melaporkan keputusan yang diterbitkan kepada Bupati dengan menyampaikan tembusan.

KELIMA : Penandatanganan yang dimaksud **Diktum KEDUA**, menjadi tanggung jawab Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika baik secara administrasi maupun pengawasannya.

KEENAM : Keputusan ini berlaku pada tanggal 02 Januari 2014 sampai dengan 30 September 2015.

Ditetapkan di Batulicin
pada tanggal, 2 Januari 2014
BUPATI TANAH BUMBU,


MARDANI H. MAMING